



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

#nama Penggugat, tempat/tanggal lahir, Makassar, 31 Desember 1988 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

#nama tergugat, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 21 Juli 1983 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, Kota Jakarta Timur, selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Juni 2020 dibawah register nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Sgm. dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 647/12/V/2012, tertanggal, Makassar, 7 Mei 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penggilingan Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #nama anak (lahir tanggal 4 April 2020), saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) yang merupakan rekan kerjanya sendiri dan pada saat dinasihati malah Tergugat marah seraya mengusir pergi Penggugat;
- Tergugat selalu mempermasalahkan dan cenderung tidak bisa menerima kalau anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak perempuan;

5. Bahwa bulan Oktober 2019 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama karena diusir dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama \pm 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat Fauziah Debry Yanti A. Razak *binti* A. Abd. Razak Dg. Jarre;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Paryadi bin H. Nurhasan B.H. Sayutih terhadap Penggugat Fauziah Debry Yanti A. Razak *binti* A. Abd. Razak Dg. Jarre;

3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 11 Juni 2020, di bawah register perkara Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Sgm. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Ursan Agama Tamalate Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 647/12/V/2012, tertanggal, 7 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, berstempel pos dan bermaterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode sebagai bukti (P);

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi Pertama:, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di....., Kecamatan....., Kabupaten....., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sebab saksi adalah..... Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Paryadi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat, dan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada , bertempat kediaman di KecamatanKabupaten....., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sebab saksi adalah..... Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Paryadi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat, dan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka apa yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis telah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA nomor 1 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka telah menghapus hak bantahnya Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat serta dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil dan alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk dan sifat serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (*dimeteraikan*) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 17 tahun, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya terhadap Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 7 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 karena perselisihan, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي
إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**#nama tergugat**), terhadap Penggugat, (**#nama Penggugat**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1441 Hijriyah oleh **Drs.H.Muhtar,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR.**, dan **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari

Hal. 9 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.



itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Salmah ZR

Drs.H.Mukhtar,M.H

Hakim Anggota

Dra.Salmah.ZR.

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | | | | |
| | .Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3 | | | | |
| | .Biaya Panggilan | : | Rp | 575.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp 666.000,00**
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 Put. No. 527/Pdt.G/2020/PA Sgm.